

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****1.1 Kesimpulan**

Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 12 tahun 2011 yaitu : pemungutan pajak Air Tanah tidak dapat di borongkan, setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang berupa karcis dan nota perhitungan. prosedur pemungutannya yaitu a. Wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar b. Dengan cara pegawai Dppka datang ke tempat wajib pajak yang bersangkutan.
2. Tata cara pemungutan pajak Air Tanah yaitu,
 - a. Pada bidang pendaftaran dan pendataan, memeriksa dokumen wajib pajak yang akan melakukan pengurusan pajak air tanah dan setelah itu di paraf oleh sub. Bidang pendaftaran dan pendataan.
 - b. pada bidang perhitungan dan penetapan, menghitung dan menilai jumlah pajak yang akan dibayar, membuat SKPD, dan Surat Setoran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah dan di paraf oleh sub. Bidang. Selanjutnya di tanda tangani oleh Kepala Badan.

c. Berkas yang di tanda tangani kemudian di cap/stempel, dan diserahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran.

d. Setelah melakukan pembayaran, kemudian pada wajib pajak akan diserahkan dokumen berupa, bukti setoran pajak daerah, SKPD dan SPTPD sebagai arsip bagi wajib pajak.

1.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Kampar harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya bahwa pentingnya arti membayar pajak.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Kampar mempermudah proses pembayaran terhadap wajib pajak.
3. Melakukan sosialisasi pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media elektronik.
4. Memberikan inovasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya pajak Air Tanah.
5. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat diharapkan dari bentuk komunikasi yang baik dapat mengurangi kesenjangan sehingga daerah lebih cepat berkembang dengan terjalannya komunikasi yang baik.